



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah
sebagai unsur penye-

lenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga pelaksanaannya memerlukan pengaturan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6847);

9. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman
Penyusunan Tata Ter-
tib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provin-
si, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN
CIANJUR TENTANG TATA
TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Cianjur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Cianjur berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Komisi adalah Komisi-Komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
14. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
16. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
19. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
20. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
21. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
22. Kunjungan Kerja adalah kunjungan kerja DPRD Kabupaten baik di dalam Daerah maupun luar Daerah atau ke luar negeri.
23. Tahun Sidang adalah Tahun Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
24. Masa persidangan adalah kegiatan DPRD yang meliputi masa persidangan dan masa reses.
25. Masa Reses adalah kegiatan DPRD yang dilakukan oleh para Anggota DPRD diluar Gedung DPRD.

26. Fungsi Anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD, yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Fungsi Pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan Bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
28. Hak imunitas adalah hak anggota DPRD untuk tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Kabupaten ataupun di luar rapat DPRD Kabupaten yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten.
29. Hak Protokoler adalah Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
30. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

31. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
32. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
33. Kelompok pakar atau tim ahli DPRD adalah seseorang dan atau Kelompok yang mempunyai keahlian tertentu untuk mendampingi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
34. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu untuk membantu Fraksi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
35. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
36. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.
37. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
38. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat Rencana APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
40. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acua dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
42. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU adalah Komisi yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.
43. Partai Politik yang selanjutnya disebut parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan

- Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
44. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 45. Laporan keterangan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ, adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
 46. Hari adalah hari kerja.
 47. Mutatis mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan DPRD ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

DPRD Kabupaten Cianjur terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 4

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;

- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Program pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Penyusunan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
- (5) Penyusunan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

- (6) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (7) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi Program pembentukan Perda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (8) Hasil penyusunan Program pembentukan Perda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perda diajukan di luar program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Fraksi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling

lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.

- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.
- (5) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Fraksi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (6) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (7) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan
- (8) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

- (9) Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (10) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana ayat (5) disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (3) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;

- b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (5) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (6) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (7) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, pimpinan panitia khusus atau pimpinan Fraksi dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Terhadap rancangan Perda hasil pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu dilakukan fasilitasi oleh gubernur.
- (5) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan

- Komisi, pimpinan panitia khusus atau pimpinan Fraksi;
2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (6) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah serta Perda lainnya yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat

paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati Bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda sebagaimana tercantum pada Pasal 14 oleh Bupati.

Pasal 16

Bupati menyampaikan rancangan Perda yang telah disetujui bersama kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan nomor register Perda.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap rancangan Perda dan/atau Peraturan DPRD, harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan;
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA, PPAS disertai dengan dokumen pendukung paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling singkat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu kecuali pembahasan dianggap sudah selesai berdasarkan kesepakatan bersama.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, PPAS dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (7) Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (8) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

- (10) KUA, PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (11) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati bertugas untuk :
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (12) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati atau Wakil Bupati bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- (13) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (14) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak menyetujui bersama rancangan KUA dan

rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu kecuali pembahasan dianggap sudah selesai berdasarkan kesepakatan bersama.
- (5) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (6) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
- (7) Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
- (8) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Bupati.
- (9) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati bertugas:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (10) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk:
- a. mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (11) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara :
- a. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah; dan
 - b. penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/pejabat/pejabat sementara kepala daerah.
- (12) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam

waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- (13) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (4) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (6) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (7) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Bupati.
 - (8) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu, kecuali pembahasan dianggap sudah selesai berdasarkan kesepakatan bersama.
 - (9) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 23

- (1) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA dan PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

- (3) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (4) Rancangan Perubahan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (6) Rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

- penyelenggaraan pemerintahan daerah;
dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
 - (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (5) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat panitia kerja.
 - (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini selain wajar tanpa pengecualian.

- b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
- a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
 - c. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan rapat paripurna DPRD.
- (8) Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berisi usulan:
- a. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan/klarifikasi kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - b. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- (9) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan

melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati.
- (5) DPRD melakukan pembahasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling singkat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu kecuali pembahasan

dianggap sudah selesai berdasarkan kesepakatan bersama.

- (7) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (8) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan :
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- (9) Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen Otda dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (10) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketigayang membebani masyarakat dan daerah; dan

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan

- j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon
- (4) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam bab tersendiri.
- (5) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
- a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 28

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Pasal 30

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Rencana kerja sama internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama Kabupaten kembar, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.
- (4) Rencana kerja sama internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD melalui surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama.
- (5) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;

- d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (6) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas oleh Komisi yang terkait dengan materi kerja sama atau oleh panitia khusus.
- (7) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.

Pasal 31

- (1) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf g antara lain:
- a. memberikan persetujuan atas pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pemberian pinjaman daerah;
 - c. memberikan persetujuan atas penganggaran tahun jamak;
 - d. memberikan persetujuan atas peremajaan bagian kawasan perkotaan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau tidak termuat

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- e. memberikan persetujuan atas pemindahtanganan barang milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kecuali
 - a) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c) diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d) diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e) dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rapat paripurna setelah mendapatkan laporan hasil pembahasan antara Komisi yang membidangi atau pansus dengan pemerintah daerah.
- (6) Persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD di daerah otonom baru mengikuti masa jabatan Anggota DPRD daerah induk.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan melalui Bupati.
- (2) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji

secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang di pandu oleh ketua pengadilan negeri.

- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (6) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji

dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (8) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 34

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan” dan diakhiri dengan frasa “semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
 - e. Kong hu cu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang Maha

Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong zi, Dipermuliakanlah”.

- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji.

Pasal 35

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 36

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (4) Pelaksanaan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 37

Tata tempat rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri/wakil ketua Pengadilan Negeri/ hakim senior duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 38

Susunan acara pokok rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat terdiri atas:

- a. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat paripurna;
- c. pembacaan SK Gubernur tentang Pemberhentian anggota DPRD lama dan Pengangkatan anggota DPRD baru;

- d. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh ketua/wakil ketua/hakim senior Pengadilan Negeri didampingi oleh rohaniwan sesuai agama dan kepercayaannya;
- e. penyerahan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh pemandu pengucapan sumpah/janji;
- f. pembacaan pengumuman pimpinan sementara oleh Sekretaris DPRD;
- g. penyerahan pimpinan DPRD dari pimpinan DPRD sebelumnya kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan dan buku memori;
- h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
- i. sambutan Gubernur atau pejabat yang mewakili;
- j. pembacaan doa oleh kepala kantor kementerian agama;
- k. penutupan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji oleh pimpinan sementara DPRD;
- l. pemberian ucapan selamat kepada anggota DPRD baru.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Alat Kelengkapan DPRD, terdiri atas :
 - a. Pimpinan ;
 - b. Badan Musyawarah ;
 - c. Komisi ;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
 - e. Badan Anggaran ;
 - f. Badan Kehormatan;
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 40

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Pimpinan DPRD

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Paragraf 2

Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik

berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 43

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 44

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/
berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi

kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Paragraf 3

Tugas dan wewenang Pimpinan DPRD

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

- (2) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Kolektif dan kolegial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD.
- (4) Rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.
- (5) Pimpinan DPRD sebagai Koordinator Komisi dan Panitia Khusus serta terlibat aktif memantau kegiatan Komisi dan Panitia Khusus.
- (6) Apabila Ketua DPRD berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD yang ditunjuk oleh Ketua DPRD secara bergiliran.
- (7) Pimpinan DPRD memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah-masalah dan kegiatan-kegiatan DPRD kepada media massa.

Pasal 46

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 49

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
- (4) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur

Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

- (3) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 51

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjatani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 52

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 53

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah DPRD
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 55

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban Badan Musyawarah
DPRD

Pasal 56

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi DPRD

Paragraf 1

Susunan bidang dan Kedudukan

Pasal 57

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Pasal 58

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.

- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan musyawarah mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Kewenangan Komisi-Komisi DPRD

Pasal 59

- (1) Memastikan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- (3) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- (4) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- (5) Tugas Komisi di bidang pembentukan Peraturan Daerah adalah :
 - a. mengadakan pembahasan pendahuluan mengenai rancangan peraturan daerah;
 - b. mengajukan usul inisiatif rancangan peraturan daerah berdasarkan ruang lingkup tugas Komisi.
- (6) Tugas Komisi di bidang anggaran adalah :
 - a. mengadakan pembahasan pendahuluan mengenai penyusunan RKPD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi;
 - b. menyampaikan hasil pembahasan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan dalam ruang lingkup tugas Komisi.
- (7) Tugas Komisi di bidang pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk APBD, serta peraturan

- pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi;
- b. memberikan masukan kepada Bupati dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
- (8) Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan:
- a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh pimpinan organisasi perangkat daerah/lembaga; konsultasi; rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
 - b. rapat dengar pendapat umum;
 - c. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - d. melakukan kunjungan kerja.
- (9) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- (10) Komisi dapat melaksanakan Rapat Kerja Gabungan Komisi;
- (11) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (12) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya

sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat DPRD, dan

- (13) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Paragraf 3

Bidang Tugas Komisi-Komisi DPRD

Pasal 60

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
- a. Komisi I : Bidang Pemerintahan
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan
 - d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (2) Pembidangan tugas masing-masing Komisi, yaitu :
- a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, meliputi :
 - 1. Pemerintahan.
 - 2. Keamanan dan Ketertiban.
 - 3. Kependudukan dan Transmigrasi.
 - 4. Hukum, Perundang-undangan dan HAM.
 - 5. Kepegawaian / Aparatur.
 - 6. Perizinan.

7. Kesatuan Bangsa.
 8. Pertanahan.
 9. Batas Wilayah Daerah dan Kelautan Daerah.
 10. Kehutanan.
 11. Penanaman Modal.
 12. Perusahaan Patungan.
- b. Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi:
1. Perdagangan.
 2. Perindustrian.
 3. Pertanian.
 4. Perikanan.
 5. Peternakan.
 6. Koperasi, UKM, dan UMKM
 7. Keuangan Daerah.
 8. Perpajakan dan Retribusi.
 9. Perbankan.
 10. Perusahaan Daerah.
 11. Aset Daerah.
 12. Dunia Usaha.
 13. Perkebunan.
 14. Pengelolaan Pelabuhan Regional dan Potensi Laut.
- c. Komisi III, Bidang Pembangunan, meliputi :
1. Pekerjaan Umum.
 2. Tata Ruang.
 3. Perhubungan.
 4. Pertambangan dan Energi.
 5. Perumahan Rakyat.
 6. Lingkungan Hidup.

7. Kebersihan dan Pertamanan.
 8. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 9. Informatika dan Multimedia.
 10. Penanggulangan Bencana.
 11. Penanganan Kebakaran.
- d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
1. Ketenagakerjaan.
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
 3. Agama.
 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 5. Kesejahteraan Sosial.
 6. Kesehatan dan Keluarga Berencana.
 7. Pemberdayaan Perempuan.
 8. Organisasi Masyarakat.
 9. Penerangan / Pers.
 10. Ketahanan Pangan.
 11. Perlindungan Anak.
 12. Kearsipan dan Perpustakaan

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 61

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Alat Kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 62

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 63

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan sebagai anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa

keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

Pasal 64

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran DPRD

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 65

- (1) Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD

Pasal 66

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait

- untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan DPRD
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 67

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari tiap-tiap Fraksi.
- (5) Setiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD

Pasal 68

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 70

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada

Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 71

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 72

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;

- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.
 - (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 74

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa usul pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan

Paragraf 1

Panitia Khusus

Pasal 76

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (3) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (4) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlah dengan Komisi.
- (5) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
 - c. Pembahasan materi muatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, paling singkat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu kecuali pembahasan dianggap sudah selesai berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (7) Panitia Khusus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (8) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (9) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh tiap-tiap Fraksi.
- (10) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (11) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban Panitia Khusus DPRD

Pasal 77

- (1) Panitia Khusus berkewajiban menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 ayat (5) dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas :
 - a. Menangani permasalahan dan persoalan yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus;
 - b. Membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melaporkan hasil rapat Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dapat melakukan Rapat Kerja, Dengar Pendapat, Peninjauan dan konsultasi dengan senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 78

- (1) Apabila tugas Panitia Khusus dianggap telah selesai, Pimpinan DPRD membubarkan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna.

- (2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan, atas permintaannya, Panitia Khusus dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD setelah pembahasan dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah membubarkan dan/atau membentuk Panitia Khusus yang baru dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

BAB VI

KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

Pasal 79

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3

- (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
 - (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dengan harga satuan orang hari atau orang bulan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
 - (6) Kriteria, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 80

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD

untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 81

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VIII

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Hak-hak DPRD

Pasal 82

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. Interpelasi;
 - b. Angket;
 - c. Menyatakan Pendapat;

- (2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Paragraf 1

Pelaksanaan Hak Interpelasi

Pasal 83

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf a, diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota

DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul Hak Interpelasi dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ;
 - b. Para Pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.

- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul Hak Interpelasi kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Selama usul Hak Interpelasi DPRD belum memperoleh keputusan, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (9) Dalam hal Usul Hak Interpelasi kepada Bupati disetujui oleh Rapat Paripurna DPRD, maka Hak Interpelasi tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bupati oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 84

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap Hak Interpelasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.

- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Hak Angket

Pasal 85

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf b, diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para Pengusul serta diberikan nomor pokok surat oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya

$\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 86

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (4) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.

Pasal 87

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 88

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang

berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat Kabupaten yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket.

Paragraf 3

Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 91

- (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf c, diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD ditandatangani oleh para Pengusul serta diberikan nomor pokok surat oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan hak menyatakan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;

- c. kepala daerah memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak Usul Menyatakan Pendapat tersebut menjadi Pernyataan Pendapat DPRD.
- (8) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
- a. pernyataan pendapat ;
 - b. saran penyelesaiannya ; dan
 - c. peringatan.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Bagian Kedua
Hak Anggota DPRD
Pasal 92

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas ;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas ;
- h. protokoler ; dan,
- i. keuangan dan administratif.

Paragraf 1

Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 93

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.

- (5) Dalam rapat paripurna, para pengurus diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengurus memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengurus berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Dalam rapat paripurna DPRD memutuskan untuk memberikan persetujuan, persetujuan dengan pengubahan atau menolak usulan rancangan peraturan daerah.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah DPRD meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Bupati secara lisan.
- (7) Apabila Bupati menjawab secara lisan maka dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara

singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.

- (8) Jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Pelaksanaan Hak Menyampaikan Usul dan
Pendapat

Pasal 95

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 96

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 5

Pelaksanaan Hak Membela Diri

Pasal 97

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Pelaksanaan Hak Imunitas
Pasal 98

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai

rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pelaksanaan Hak Mengikuti Orientasi

Pasal 99

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai politik atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 100

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
 - b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati sebelah pejabat instansi vertikal lainnya;
 - c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.
- (4) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;

- c. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
- (5) Tata tempat rapat paripurna DPRD untuk acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

- (6) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRD untuk acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior duduk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Setelah pengucapan sumpah/janji, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati sedangkan para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 102

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak

memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 103

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. melakukan dengar pendapat ke daerah;
- k. melakukan sosialisasi;
- l. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- m. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 104

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah

selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;

- b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua

Rapat DPRD

Paragraf 1

Jenis Rapat

Pasal 106

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat Paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat Konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat Gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat Kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.

- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.

- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 107

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. persetujuan untuk menetapkan Perda dan APBD;
 - b. persetujuan KUA dan PPAS;
 - c. pemberhentian Pimpinan DPRD;

- d. pembentukan Pansus;
 - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
 - f. usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - g. penetapan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - h. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran;
 - i. persetujuan usulan Raperda yang berasal dari DPRD;
 - j. persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - k. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - l. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD
 - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan /atau pimpinan Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. pengumuman keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRD;

- d. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. peringatan Hari Jadi Cianjur;
 - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus; dan
 - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (7) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (8) Sebelum acara pembukaan Rapat Paripurna DPRD dimulai, wajib mendengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- (9) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e serta ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan secara internal.
- (10) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k wajib dihadiri oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (11) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c selain dihadiri oleh Bupati, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Paragraf 2

Sifat Rapat

Pasal 108

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan

oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Rapat

Pasal 109

- (1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Waktu Rapat DPRD :
 - a. Siang : Hari Senin s.d. Jumat, mulai pukul 08.00 WIB. s.d. 16.00 WIB.
 - b. Malam : mulai pukul 19.30 WIB. s.d. 23.00 WIB.
- (3) Pengecualian dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Pasal 110

Dalam menghadiri rapat, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian yang diatur sebagai berikut:

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat paripurna diagendakan tidak akan mengambil keputusan;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat paripurna diagendakan akan mengambil keputusan;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal menghadiri rapat paripurna :
 1. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD;
 2. Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD;
 3. Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
- d. Pakaian Adat dalam hal rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Cianjur.
- e. Dalam hal rapat alat kelengkapan dewan, kunjungan kerja lapangan, dan penerimaan tamu kunjungan, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau pakaian bebas rapih dan sopan.

Pasal 111

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD,

pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 112

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Kehadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan.
- (4) Para Undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD akan meninggalkan ruangan rapat, Anggota DPRD wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 113

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat

keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 114

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 115

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara menyebutkan namanya

terlebih dahulu dan meminta izin untuk berbicara kepada pimpinan rapat.

- (2) Anggota rapat yang belum meminta izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 116

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 117

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 118

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :

- a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 119

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar

pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 120

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 121

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 122

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 4

Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal 123

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan

waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 124

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 125

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 126

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 127

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Paragraf 5

Risalah dan Laporan

Pasal 128

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan Rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 129

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.

- (2) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 130

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap laporan singkat dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 131

- (1) Dalam risalah, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, dan laporan singkat.

Paragraf 6 Undangan Rapat

Pasal 132

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 133

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 tetap dipatuhi.

- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Pasal 134

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 135

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 136

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :

a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati ;

b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau

c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :

a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk

- rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
- c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 137

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e, f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh

suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 138

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Setiap Keputusan Rapat DPRD sebagaimana ayat (1) harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 139

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 140

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 141

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 142

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh

anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.

- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB XII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN

ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 143

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak

tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 144

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 145

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota

- DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 146

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.

- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 147

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 148

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak

mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 149

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 150

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota

- DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
 - (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
 - (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 151

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati,

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 152

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 153

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau Pengadilan Negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.

- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 154

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 34.
- (4) Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai pengadilan tinggi atau Pengadilan Negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau Pengadilan Negeri pada daerah induk.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 155

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 156

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 157

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 158

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD

yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII

FRAKSI

Bagian Kesatu

Pembentukan Fraksi

Pasal 159

- (1) Fraksi dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan

ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Bagian Kedua

Susunan Fraksi

Pasal 160

- (1) Pimpinan Fraksi sebanyak-banyaknya terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Fraksi-fraksi DPRD harus segera terbentuk setelah Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD.
- (3) Apabila terjadi penggantian Pimpinan Fraksi, tidak berpengaruh kepada Keputusan Fraksi atau Keputusan DPRD sebelumnya.
- (4) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 161

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.

- (2) Apabila terjadi kekosongan pada jabatan Pimpinan Fraksi, maka secepatnya diadakan penggantian.
- (3) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi serta perubahannya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewajiban Fraksi

Pasal 162

Fraksi bertugas :

- a. Merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya.
- b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing ;
- c. Meningkatkan kemampuan, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerja sama, efisiensi dan efektifitas kinerja bagi para anggota dalam menjalankan tugas yang tercermin di setiap kegiatan DPRD ; dan,
- d. Menetapkan penugasan setiap anggotanya dalam alat kelengkapan DPRD.

Pasal 163

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait

- pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Pasal 164

Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu di bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak.

Bagian Keempat

Sekretariat dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 165

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 166

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli dan 1 (satu) orang staf.

- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Sekretariat DPRD.

BAB XIV

KODE ETIK

Pasal 167

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.

BAB XV

PENGISIAN JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU

WAKIL BUPATI MELALUI PEMILIHAN OLEH DPRD

Bagian Kesatu
Mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati
atau Wakil Bupati oleh DPRD
Pasal 168

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

Pasal 169

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD, dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati dan kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD hanya mengusulkan 1 (satu) orang calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati, maka dilakukan

proses penetapannya dalam rapat paripurna DPRD.

- (4) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (5) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dihitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Pasal 170

Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan

Pasal 171

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dan 169 diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) DPRD melakukan proses pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Ketiga
Jadwal dan Tahapan Pemilihan
Pasal 172

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh DPRD diselenggarakan melalui:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
 - b. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati; dan
 - d. penelitian persyaratan administratif bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian visi dan misi;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil Pemilihan.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan
Pasal 173

- (1) Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, DPRD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan usulan dari setiap perwakilan pimpinan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.

Pasal 174

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari Fraksi dan/atau gabungan Fraksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua dan para wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.

- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan merupakan anggota.
- (4) Dalam hal seorang atau lebih anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digantikan dari Anggota DPRD dari Fraksi yang sama.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih oleh DPRD.

Pasal 175

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2), Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun program, kegiatan dan jadwal Pemilihan;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. melakukan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati;
 - d. meneliti persyaratan administratif bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - e. melakukan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 176

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
- a. memfasilitasi penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling

lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

Pasal 177

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan menyusun tata tertib Pemilihan yang dimulai paling lambat 1 (satu) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Penyusunan tata tertib Pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Persyaratan Calon

Pasal 178

- (1) Setiap warga negara Republik Indonesia dapat ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD apabila telah memenuhi persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon wakil Bupati sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima);
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Kepala Daerah;
- n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah untuk calon Wakil Kepala Daerah;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Kepala Daerah;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan

- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
- (3) Selain melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik harus melengkapi syarat tambahan sebagai berikut:
 - 1. Mendapatkan dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti yang masih memiliki kursi di DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung; atau
 - 2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon harus mendapatkan dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan

- Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
3. Pasangan Calon yang berasal dari perseorangan juga harus melengkapi dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
 - b. Calon Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus melengkapi dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
 - c. Calon Wakil Kepala Daerah yang berasal dari perseorangan harus melengkapi dukungan atau diusulkan oleh Kepala Daerah yang dibuktikan dengan surat dukungan atau usulan dari Kepala Daerah.
 - (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani calon sendiri di atas kertas bermaterai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, sampai dengan huruf s;

b. surat keterangan sebagai berikut :

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

- keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara;
 - d. fotokopi dokumen sebagai berikut :
 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar; dan
 3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan.
 - e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani

- oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- f. pas foto terbaru calon; dan
 - g. naskah visi, misi dan program calon.

Bagian Keenam

Pendaftaran Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 179

- (1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD pada saat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD;
 - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan

- calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
- d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan :
- a. Dokumen syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- c. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
- d. Kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

- (1) Partai Politik, gabungan Partai Politik, Fraksi dan gabungan Fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panitia Pemilihan

dan/atau Anggota DPRD dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

- (3) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penutupan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

- (3) Untuk calon perseorangan, selain penelitian persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan selama 1 (satu) hari.
- (5) Hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi dan/atau calon perseorangan paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian selesai.
- (6) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi dan/atau calon perseorangan belum memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi dan/atau calon perseorangan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan/atau persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati

yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi diberikan kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.

- (8) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari perseorangan berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 1 (satu) hari sejak kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pimpinan Partai Politik dan pimpinan gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

- (10) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki kursi mengajukan kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru.
- (11) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Bagian Ketujuh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau

Calon Wakil Bupati

Pasal 182

- (1) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam Berita Acara Penetapan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati dan atau 1 (orang) calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati.

- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan menyampaikan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati dan atau 1 (orang) calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Badan Musyawarah untuk disetujui bersama.
- (4) Penetapan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati dan atau 1 (orang) calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati yang telah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka pada rapat paripurna dengan keputusan DPRD.
- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 183

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182

ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut calon Bupati atau calon Wakil Bupati.

- (2) Pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh Fraksi, gabungan Fraksi dan atau calon perseorangan.
- (3) Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

Pasal 184

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi di DPRD dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi di DPRD yang menarik calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkannya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang

mengundurkan diri dan/atau calon perseorangan yang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.

Pasal 185

- (1) Nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai dokumen pencalonan pada rapat Badan Musyawarah.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kedelapan

Penyampaian Visi dan Misi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 186

- (1) Penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil

Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.

- (2) Penyampaian visi dan misi setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan acara tanya jawab dan dialog dengan Anggota DPRD.
- (4) Dalam acara tanya jawab dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi acara tersebut.
- (5) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
- (6) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif yang disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (8) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (9) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

selama 1 (satu) hari setelah Pimpinan DPRD menerima nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 187

- (1) Dalam hal salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi di DPRD yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal salah satu calon perseorangan berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 188

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memiliki Fraksi di DPRD yang calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administratif usulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran calon yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 189

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 190

Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 tidak terbatas pada papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

Pasal 191

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Masyarakat berhak mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam tata tertib Pemilihan.

Pasal 192

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal pada pembukaan rapat paripurna, jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1), rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan DPRD dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari.
 - (5) Setelah penundaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).
 - (6) Apabila kuorum dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

Pasal 193

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi dan/atau gabungan Fraksi untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi.

- (3) Penunjukkan 1 (satu) orang sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan secara tertulis oleh masing-masing Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai saksi.
- (4) Penetapan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (6) Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 194

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 195

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan tata tertib pemilihan-
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, maka diadakan pembetulan terhadap jalannya penghitungan suara.

Paragraf 3

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih

atau Wakil Bupati Terpilih dan Pengumuman
Hasil Pemilihan

Pasal 196

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih.

- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, penentuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran kedua.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah suara yang sama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari setiap Anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang hadir.
- (6) Dalam hal Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

ditandatangani tanpa adanya alasan dan/atau pengajuan keberatan secara jelas dan dapat diterima, keabsahan Berita Acara Pemilihan tersebut tidak berkurang.

- (7) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih yang diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan DPRD.
- (9) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditembuskan kepada Gubernur.
- (10) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 197

- (1) Pengesahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih diusulkan dengan surat oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (8).
- (2) Usulan pengesahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan Pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil

Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Ibukota Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji, Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih menandatangani pakta integritas.

Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KONSULTASI DAN KOORDINASI

Pasal 200

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 201

- (1) Koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam

bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bupati.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi koordinasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan,

- baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
 - (7) Koordinasi dapat juga dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
 - (8) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme koordinasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut

BAB XVII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 202

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 203

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 212 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 212 ayat (3) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

- (4) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari Pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 204

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202.

BAB XVIII

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 205

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD sesuai dengan urusan/bidangnya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XIX

KUNJUNGAN KERJA, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Kunjungan Kerja

Pasal 206

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Kunjungan dalam daerah maupun ke luar daerah.
- (2) Untuk keperluan kunjungan kerja, DPRD menyediakan sarana dan fasilitas.
- (3) Kunjungan Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja.
- (5) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Kerja DPRD.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 207

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, Alat Kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Lokasi perjalanan dinas DPRD meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas antar daerah dalam provinsi;

- c. perjalanan dinas antar daerah luar provinsi; dan
- d. perjalanan dinas ke luar negeri.

(3) Jangka waktu perjalanan dinas DPRD sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. perjalanan dinas antar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan batasan waktu paling lama 2 (dua) hari;
 - c. perjalanan dinas antar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan batasan waktu paling lama 4 (empat) hari dan khusus untuk ke Provinsi Daerah Khusus Jakarta batasan waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan batasan waktu paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk alasan yang bersifat khusus; dan
 - e. perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf d, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas DPRD dapat dilaksanakan di luar hari kerja dengan kondisi tertentu, sebagai berikut:
- a. hari sabtu dapat digunakan untuk perjalanan kembali dari perjalanan dinas;

- b. hari minggu dapat digunakan untuk perjalanan berangkat perjalanan dinas; dan
 - c. hari libur nasional dapat digunakan untuk perjalanan berangkat dan kembali perjalanan dinas.
- (5) Alat kelengkapan DPRD yang melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya kunjungan kerja.
- (6) Setiap kunjungan kerja harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (7) Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas dalam jabatan.

BAB XX

PENCATATAN SURAT, PENYAMPAIAN MATERI

DAN DOKUMEN RAPAT

Pasal 208

- (1) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi serta dokumen rapat, diselenggarakan oleh Sekretaris DPRD.

- (2) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi dan dokumen rapat secara manual atau dapat diselenggarakan secara informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

BAB XXI

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB

Paragraf 1

Penyusunan

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 209

- (1) Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c disusun oleh Tim Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRD.
- (2) Tim Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara.
- (3) Keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pertimbangan jumlah keanggotaan Fraksi.

- (4) Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembahasan

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 210

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 209 ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk setelah Pimpinan DPRD definitif terbentuk dan keanggotaannya atas usul Fraksi serta ditetapkan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Paragraf 3

Pembahasan

Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 211

- (1) Peraturan Tata Tertib DPRD berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan/atau penggantian.
- (2) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi; dan/atau
 - b. diajukan oleh Bapemperda dan/atau Komisi yang membidangi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan Tata Tertib DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan.
- (4) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Panitia Khusus.
- (6) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat

pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 212

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 211 ayat (6) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 211 ayat (6) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 213

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna, harus dilakukan proses konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Peraturan DPRD yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna diundangkan dalam berita daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) diundangkan oleh sekretaris daerah.
- (4) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 214

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 215

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ada sebelum Peraturan DPRD ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan DPRD ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

Pada saat berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 398), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 217

Peraturan DPRD ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

Ttd/cap

METTY TRIANTIKA

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

Ttd/cap

CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2025 NOMOR 499

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR,



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690304 199503 007

